



**PUTUSAN**

Nomor 472/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Gugus Purwito Bin Sunyoto.  
Tempat Lahir : Surabaya.  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 10 Juli 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Joyoboyo Belakang Nomor 3B RT. 10 RW.  
11 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan  
Wonokromo Surabaya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Gugus Purwito Bin Sunyoto ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa Gugus Purwito Bin Sunyoto dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim Telah Memberikan kesempatan kepada Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi selama pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 472/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 472/Pid.B/2023/PN Sby tertanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gugus Purwito Bin Sunyoto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gugus Purwito Bin Sunyoto dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat keterangan dari leasing, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :  
Kesatu

Bahwa **Terdakwa Gugus Purwito Bin Sunyoto** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di jalan DKA Tegal 53 RT. 09 RW. 06 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi Suroso dengan maksud meminta tolong dicarikan sewa mobil untuk keperluan kantornya dan Terdakwa menyampaikan menyewa mobil dalam jangka waktu selama 1 (satu) hari dan bersedia membayar sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Atas



permintaan Terdakwa tersebut, saksi Suroso menemui saksi Moh. Muat dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik ibu dari saksi Moh. Muat yang bernama saksi Sumiyah yaitu 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA tahun 2018. Setelah saksi Moh. Muat menyampaikan perihal sewa mobil oleh Terdakwa melalui saksi Suroso kepada saksi Sumiyah tersebut, saksi Sumiyah tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa melalui saksi Suroso.

Bahwa sehari setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dan jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa hendak memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa bersama saksi Suroso menemui saksi Sumiyah dan menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang sewa mobil karena masih digunakan untuk operasional kantor dan menyerahkan tambahan uang sewa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sumiyah. Atas rangkaian kata-kata dan tindakan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi Sumiyah tergerak untuk menyerahkan lagi 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa.

Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya untuk yang kedua, Terdakwa tidak menggunakannya untuk operasional kantor sebagaimana yang dikatakan kepada saksi Sumiyah, namun oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama H. Abdul Syukur {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/16/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022} dengan nilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa seijin saksi Sumiyah selaku pemiliknya dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi Sumiyah. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumiyah mengalami kerugian sejumlah ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

Kedua

Bahwa **Terdakwa Gugus Purwito Bin Sunyoto** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di jalan DKA Tegal 53 RT. 09 RW. 06 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 3 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Sby



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi Suroso dengan maksud meminta tolong dicarikan sewa mobil untuk keperluan kantornya dan Terdakwa menyampaikan menyewa mobil dalam jangka waktu selama 1 (satu) hari dan bersedia membayar sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Suroso menemui saksi Moh. Muat dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik ibu dari saksi Moh. Muat yang bernama saksi Sumiyah yaitu 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA tahun 2018. Setelah saksi Moh. Muat menyampaikan perihal sewa mobil oleh Terdakwa melalui saksi Suroso kepada saksi Sumiyah tersebut, saksi Sumiyah tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa melalui saksi Suroso.

Bahwa sehari setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dan jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa hendak memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa bersama saksi Suroso menemui saksi Sumiyah dan menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang sewa mobil karena masih digunakan untuk operasional kantor dan menyerahkan tambahan uang sewa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sumiyah sehingga akhirnya saksi Sumiyah bersedia menyewakan lagi 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa.

Bahwa oleh karena Terdakwa terdesak kebutuhan hidup dan mempunyai tanggungan membayar sewa mobil ditempat lain, akhirnya setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dari saksi Sumiyah, Terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama H. Abdul Syukur {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/16/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022} dengan nilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa seijin saksi Sumiyah selaku pemiliknya dan uang hasil gadai juga tidak diserahkan kepada saksi Sumiyah, namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi Sumiyah. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumiyah



mengalami kerugian sejumlah ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Suroso, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Dka Tegal Rt. 009 Rw. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SUMIYAH;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi SUMIYAH namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi SUMIYAH;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi Suroso dengan maksud meminta tolong dicarikan sewa mobil untuk keperluan kantornya dan Terdakwa menyampaikan menyewa mobil dalam jangka waktu selama 1 (satu) hari dan bersedia membayar sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Suroso menemui saksi Moh. Muat dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik ibu dari saksi Moh. Muat yang bernama saksi Sumiyah yaitu 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA tahun 2018. Setelah saksi Moh. Muat menyampaikan perihal sewa mobil oleh Terdakwa melalui saksi Suroso kepada saksi Sumiyah tersebut, saksi Sumiyah tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa melalui saksi Suroso.
  - Bahwa sehari setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dan jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa hendak memperpanjang sewa mobil





tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa bersama saksi Suroso menemui saksi Sumiyah dan menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang sewa mobil karena masih digunakan untuk operasional kantor dan menyerahkan tambahan uang sewa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sumiyah sehingga akhirnya saksi Sumiyah bersedia menyewakan lagi 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa.

- Bahwa oleh karena Terdakwa terdesak kebutuhan hidup dan mempunyai tanggungan membayar sewa mobil ditempat lain, akhirnya setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dari saksi Sumiyah, Terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama H. Abdul Syukur {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/16/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022} dengan nilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa seijin saksi Sumiyah selaku pemiliknya dan uang hasil gadai juga tidak diserahkan kepada saksi Sumiyah, namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi Sumiyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumiyah mengalami kerugian sejumlah ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Moh. Muat, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengelapkan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA milik ibu saksi (Sumiyah);
- Bahwa awal terjadinya penggelapan tersebut yaitu sdr. Suroso menemui saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik ibu dari saksi yaitu 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA tahun 2018. Kemudian saksi menyampaikan perihal sewa mobil oleh Terdakwa melalui sdr. Suroso tersebut kepada ibu saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan menyewa mobil dalam jangka waktu selama 1 (satu) hari dan bersedia membayar sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa dan karena sdr. Suroso merupakan teman saksi, maka ibu saksi (Sumiyah) bersedia menyewakan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa melalui sdr. Suroso dan mobil beserta STNK diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sehari setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dan jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa bersama Suroso menemui ibu saksi (Sumiyah) dan menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang sewa mobil karena masih digunakan untuk operasional kantor dan menyerahkan tambahan uang sewa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada ibu saksi (Sumiyah) sehingga akhirnya ibu saksi (Sumiyah) bersedia menyewakan lagi 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada ibu saksi (Sumiyah) dan menurut informasi mobil telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin ibu saksi (Sumiyah) dan uang hasil gadai juga tidak diserahkan kepada ibu saksi (Sumiyah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ibu saksi (Sumiyah) mengalami kerugian sejumlah ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Sumiyah, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA milik saksi;
- Bahwa awal terjadinya penggelapan tersebut yaitu sdr. Suroso menemui anak saksi (Moh Muat) dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA tahun 2018. Kemudian anak saksi menyampaikan perihal sewa mobil oleh Terdakwa melalui sdr. Suroso tersebut kepada ibu saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan menyewa mobil dalam jangka waktu selama 1 (satu) hari dan bersedia membayar sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa dan karena sdr. Suroso merupakan teman anak saksi, maka saksi bersedia menyewakan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa melalui sdr. Suroso dan mobil beserta STNK diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sehari setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dan jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa bersama Suroso menemui saksi dan menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang sewa mobil karena masih digunakan untuk operasional kantor dan menyerahkan tambahan uang sewa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga akhirnya saksi bersedia menyewakan lagi 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi dan menurut informasi mobil telah

Halaman 8 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





digadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi dan uang hasil gadai juga tidak diserahkan kepada saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui sdr. Suroso dengan maksud meminta tolong dicarikan sewa mobil untuk keperluan kantornya dan Terdakwa menyampaikan menyewa mobil dalam jangka waktu selama 1 (satu) hari dan bersedia membayar sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, sdr. Suroso menemui saksi Moh. Muat dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik ibu dari saksi Moh. Muat yang bernama saksi Sumiyah yaitu 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA tahun 2018. Setelah saksi Moh. Muat menyampaikan perihal sewa mobil oleh Terdakwa melalui sdr. Suroso kepada saksi Sumiyah tersebut, saksi Sumiyah bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa;
- Bahwa sehari setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dan jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa hendak memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa bersama sdr. Suroso menemui saksi Sumiyah dan menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang sewa mobil karena masih digunakan untuk operasional kantor dan menyerahkan tambahan uang sewa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sumiyah sehingga akhirnya saksi Sumiyah bersedia menyewakan lagi 1 (satu)



unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa terdesak kebutuhan hidup dan mempunyai tanggungan membayar sewa mobil ditempat lain, akhirnya setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dari saksi Sumiyah, Terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama H. Abdul Syukur dengan nilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa seijin saksi Sumiyah selaku pemiliknya dan uang hasil gadai juga tidak diserahkan kepada saksi Sumiyah;
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Sumiyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan berupa 1 (satu) bendel surat keterangan dari leasing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel surat keterangan dari leasing;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, oleh karenanya memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat diterapkan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan dihubungkan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang relevan adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah “Setiap orang” dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gugus Purwito Bin Sunyoto yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan sengaja” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti



dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat, karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Dka Tegal Rt. 009 Rw. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya dimana awalnya Terdakwa menemui saksi Suroso dengan maksud meminta tolong dicarikan sewa mobil untuk keperluan kantornya dan Terdakwa menyampaikan menyewa mobil dalam jangka waktu selama 1 (satu) hari dan bersedia membayar sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Suroso menemui saksi Moh. Muat dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik ibu dari saksi Moh. Muat yang bernama saksi Sumiyah yaitu 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA tahun 2018. Setelah saksi Moh. Muat menyampaikan perihal sewa mobil oleh Terdakwa melalui saksi Suroso kepada saksi Sumiyah tersebut, saksi Sumiyah tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa melalui saksi Suroso;

Menimbang, bahwa sehari setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dan jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa hendak memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa bersama saksi Suroso menemui saksi Sumiyah dan menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang sewa mobil karena masih digunakan untuk operasional kantor dan menyerahkan tambahan uang sewa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sumiyah sehingga akhirnya saksi Sumiyah bersedia menyewakan lagi 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa terdesak kebutuhan hidup dan



mempunyai tanggungan membayar sewa mobil ditempat lain, akhirnya setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dari saksi Sumiyah, Terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama H. Abdul Syukur (DPO) dengan nilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa seijin saksi Sumiyah selaku pemiliknya dan uang hasil gadai juga tidak diserahkan kepada saksi Sumiyah, namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi Sumiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Dka Tegal Rt. 009 Rw. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya dimana awalnya Terdakwa menemui saksi Suroso dengan maksud meminta tolong dicarikan sewa mobil untuk keperluan kantornya dan Terdakwa menyampaikan menyewa mobil dalam jangka waktu selama 1 (satu) hari dan bersedia membayar sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Suroso menemui saksi Moh. Muat dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik ibu dari saksi Moh. Muat yang bernama saksi Sumiyah yaitu 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA tahun 2018. Setelah saksi Moh. Muat menyampaikan perihal sewa mobil oleh Terdakwa melalui saksi Suroso kepada saksi Sumiyah tersebut, saksi Sumiyah tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa melalui saksi Suroso;

Menimbang, bahwa sehari setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dan jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa hendak memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa bersama saksi Suroso menemui saksi Sumiyah dan menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang sewa mobil karena masih digunakan untuk operasional kantor dan menyerahkan tambahan uang sewa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sumiyah sehingga akhirnya saksi Sumiyah bersedia menyewakan lagi 1 (satu) unit





Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya kepada Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa terdesak kebutuhan hidup dan mempunyai tanggungan membayar sewa mobil ditempat lain, akhirnya setelah menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya dari saksi Sumiyah, Terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama H. Abdul Syukur (DPO) dengan nilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa seijin saksi Sumiyah selaku pemiliknya dan uang hasil gadai juga tidak diserahkan kepada saksi Sumiyah, namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi Sumiyah;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, telah membuktikan bahwa 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA beserta STNK-nya yang merupakan milik saksi Sumiyah dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menyewanya kepada saksi Sumiyah dan kemudian di gadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama H. Abdul Syukur (DPO) dengan nilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa seijin saksi Sumiyah selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya penjatuhan pidana bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bendel surat keterangan dari leasing, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan dari saksi Sumiyah atas 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi L-1377-IA, maka statusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sumiyah mengalami kerugian sejumlah ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat atau korban dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Gugus Purwito Bin Sunyoto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gugus Purwito Bin Sunyoto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel surat keterangan dari leasing, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami : **R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua, **I Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.** dan **I.G.N Partha Bhargawa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Fitri Indriaty, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Furkon Adi Hermawan, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.**

**R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.**

**I.G.N Partha Bhargawa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitri Indriaty, S.H. M.H.**

Halaman 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Sby